

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Diera saat ini kegiatan ekonomi sangat bervariasi, sehingga dapat mendorong setiap daerah kabupaten dan kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu pembangunan daerah harus lebih di optimalkan dan di arahkan agar benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi yang ada di masing-masing daerah. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2008:2)

Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan percepatan pembangunan dalam suatu negara, daerah dan membiayai seluruh kegiatan pemerintahan serta pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang di terima dari wajib pajak, perorangan maupun badan usaha yang di bayarkan oleh wajib pajak atau badan usaha.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang di maksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. PAD

adalah pendapatan yang di peroleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah di antaranya menetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di harapkan dapat lebi mendorong pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ada yang di pungut oleh provinsi dan jenis pajak yang di pungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang di pungut oleh provinsi ditetapkan terdiri dari atas 5 jenis pajak, yaitu

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan dan
- e) Pajak rokok

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota di tetapkan juga secara terbatas hanya mencakup 11 jenis pajak, yaitu :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Pajak daerah merupakan salah satu pemberi kontribusi besar bagi PAD. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Keuangan Kota Gorontalo kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut

Tabel.1

Anggaran Dan Realisasi Pajak Daerah Dan PAD

| Tahun | Pajak Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi |
|-------|-------------------|------------------------|------------|
| 2011 | 17.931.672.329,00 | 74.646.796.347,09 | 24,1% |
| 2012 | 24.181.643.393,00 | 84.349.037.036,53 | 28,7% |
| 2013 | 29.938.834.185,00 | 97.092.318.656,59 | 30,8% |
| 2014 | 30.674.057.548,00 | 124.732.780.260,20 | 24,6% |
| 2015 | 34.576.628.873,00 | 142.700.996.247,32 | 24,2% |

Sumber : hasil pengolahan

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi kontribusi pajak daerah terhadap PAD tidak stabil atau naik turun. Pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah adalah sebesar 24,1%, kemudian di tahun 2012

mengalami peningkatan sebesar 28,7%. Tahun 2013 kontribusi pajak daerah sebesar 30,8%. Dan di dua tahun berikutnya penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan tetapi kontribusi pajak daerah mengalami penurunan Tahun 2014 kontribusi pajak daerah hanya sebesar 24,6% dan di tahun 2015 kontribusi pajak daerah mengalami lagi penurunan hanya sebesar 24,2%

Semakin meningkatnya perekonomian Kabupaten/Kota maka pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali pajak restoran. Pajak restoran di Kota Gorontalo sangat besar potensi pendapatannya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), itu bisa di lihat dengan semakin meningkatnya pelaku bisnis di bidang kuliner dan banyaknya Restoran, Rumah Makan, dan Cafe di Kota Gorontalo. Hal ini menjadikan restoran sebagai salah satu pajak yang perlu di perhatikan pemerintah baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pajak restoran yang diatur Undang-undang maupun peraturan daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada pajak restoran sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan restoran, Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga/catering.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, target dan realisasi pajak restoran adalah sebagai berikut :

Tabel.2

Target Dan Realisasi Pajak Restoran

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|------------------|------------------|
| 2011 | 3.000.000.000,00 | 3.169.160.137,00 |
| 2012 | 5.000.000.000,00 | 3.540.632.443,00 |
| 2013 | 5.000.000.000,00 | 3.333.983.831,00 |
| 2014 | 4.500.000.000,00 | 3.833.502.738,00 |
| 2015 | 5.390.000.000,00 | 4.837.339.938,00 |

Sumber : Dinas Badan Keuangan Kota Gorontalo

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak restoran adalah sebesar Rp 3.169.160.137,00, kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 11.72% sebesar Rp.3.540.632.443,00, di tahun 2013 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan sebesar 5.83% sehingga penerimaan pajak restoran menjadi Rp 3.333.983.831,00. Tahun 2014 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan 14.99% sehingga penerimaan pajak restoran menjadi Rp 3.833.502.738,00. Pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan cukup besar yaitu 26.18% sehingga penerimaan pajak restoran menjadi Rp 4.837.339.938,00.

Sebagai salah satu sumber pendapatan pajak daerah dan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Gorontalo, maka pemerintah di harapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di pajak restoran. Namun yang terjadi saat ini di kota gorontalo belum sesuai dengan harapan

itu bisa dilihat dari realisasi yang ada di setiap tahunnya dan di tahun 2013 mengalami penerunan sebesar 5.83%.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak restoran yang merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi dan andil besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan Kota Gorontalo. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul:

“ Analisis Penerapan Pajak Restoran/ Rumah Makan di Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah sistem penerapan Pajak Restoran di Kota Gorontalo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Sistem Penerapan Pajak Restoran/Rumah makan di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang perpajakan mengenai analisis penerapan pajak restoran di Kota Gorontalo dan juga sebagai acuan dan dasar bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian di harapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan, dalam hal ini terkait analisis penerapan pajak restoran di Kota Gorontalo